

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Alamat Jalan Mustafa Kemal Kalianda Lampung Selatan Kode Pos 35513 Telepon: (0727) 322281 - 322283 Fax. (0727) 322283

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR: 421/ 997 /IV.02/2020

TENTANG

PEMBERIAN KEWENANGAN MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PADA SEKOLAH SWASTA SMP MUHAMMADIYAH 2 NATAR KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah yang telah memenuhi syarat perlu diberikan kewenangan untuk penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung
 - b. bahwa untuk huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan:
 - Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 41 tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan:

Memperhatikan : Piagam Pendirian Perguruan Muhammadiyah Nomor 4463/II-73/LP-82/1990, Tanggal : 11 September 1990 tentang Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

Memberikan kewenangan untuk penyelenggaraan kegiatan pembelajaran kepada :

a. Nama : SMP MUHAMMADIYAH 2 NATAR

b. Alamat : Jl. Kenanga 1 Sarirejo Kecamatan Natar

Kabupaten Lampung Selatan.

Kedua

: Pemberian kewenangan untuk penyelenggaraan kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

: Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang surat keputusan ini, dan keputusan ini dapat dibatalkan.

Keempat

Surat Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 01 Juli 2023, dan dapat digunakan sebagai Izin Operasional Satuan Pendidikan dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

> Ditetapkan di : Kalianda Pada tanggal : 9 September 2020

Pit Kepaki, Dinas Pendidikan Cabupaten Lampung Selatan,

THOMAS AMIRICO, S. STP., MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19800715 199912 1 002

Tembusan, Yth:

1. Bupati Lampung Selatan (sebagai laporan);